

LEMBAR REKOMENDASI PRODUK HUKUM

Setelah melakukan kajian atas

Rancangan : Keputusan Bupati Belu

Nomor : E18 / HK / 2025

Tentang : Penunjukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Retribusi
Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Perhitungan besaran
Aset Daerah Yang telah mengganggu Penyelenggaraan dan Fungsi Perangkat
Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan telah mengubah status kepemilikan
Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa produk Hukum sebagaimana dimaksud di atas telah
dikaji oleh Bagian Hukum Setda Belu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atambua, 04 September 2025

Kepala Bagian Hukum
Setda Belu,



Delviana R. Beni, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770901 200112 2 005



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR 218/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DAN PERHITUNGAN
BESARAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU
PENYELENGGARAAN DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET
DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH
STATUS KEPEMILIKAN

BUPATI BELU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Daerah dan pasal 29 ayat (2) serta pasal 150 ayat (3) Peraturan Bupati Belu Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemeriksa di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu dalam menjalankan kewenangan sebagai Pemeriksa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah Dan Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dan Perhitungan Besaran Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Dan Fungsi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
 8. Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 51);
 9. Peraturan Bupati Belu Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dan Perhitungan Besaran Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Dan Fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 50);
 10. Peraturan Bupati Belu Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 52);

ef

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah Dan Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dan Perhitungan Besaran Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Dan Fungsi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan standar pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan;
 - b. mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak;
 - c. menyusun rencana pemeriksaan;
 - d. menyusun program pemeriksaan;
 - e. melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta evaluasi penilaian pemeriksaan;
 - f. melaksanakan analisis, pembahasan atas hasil pemeriksaan;
 - g. membuat dokumen pemeriksaan sesuai standar; dan
 - h. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Belu melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belu Nomor 150/HK/2022 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 4 September 2025



BUPATI BELU

WILLYBRODUS LAY

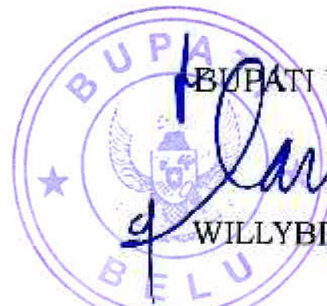
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELU

NOMOR : 218/HK/2025

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DAN PERHITUNGAN BESARAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Pengarah (Supervior)	
2.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Ketua	
4.	Kepala Bidang Sistem dan Prosedur Prosedur Penagihan dan Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Pembukuan Dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
8.	Kasie. Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu	Anggota	
9.	Parman, SH/Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
10.	Evimia Marek, S.Sos/Penilai Pajak Ahli Muda Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
11.	Julita Maria Susanthi Klau, SE/ Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belu	Anggota	



 BUPATI BELU



 WILLYBRODUS LAY